



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Rusman Alias Pengkong Bin Harike D;
Tempat lahir : Labangka;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labangka Rt.05 Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Muslimin Alias Mimin Bin A. Jamil;
Tempat lahir : Balo;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rawa Mukti Rt.06 Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Basri Alias Tangga Bin Usman;
Tempat lahir : Sulawesi Barat;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labangka Rt.06 Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : Arman Alias Man Bin Abdullah;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labangka Rt.03 Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 01 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 01 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin Harike D , Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman, Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP*, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin Harike D , Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman, Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 938.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) set katu remi atau sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin Harike D , Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman, Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah, pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018, sekitar pukul 23.30 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jl. STN Desa Labangka Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS dan saksi Panggih Ari W Bin Suwono selaku Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal sering terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Babulu, kemudian saksi Bintara dan saksi Panggih mendatangi rumah milik Sdra. Riswan (DPO No:DPO/14/XI/2018/Reskrim) dan menemukan Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin Harike D , Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman, Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah, dan Sdr. Riswan duduk melingkar dan saling berhadapan. Di samping kanan Terdakwa I adalah Sdra. Riswan, lalu Terdakwa IV, dilanjutkan oleh Terdakwa III dan terakhir Terdakwa II sedang melakukan perjudian jenis joker, namun pada saat ditangkap Sdra. Riswan melarikan diri, kemudian saksi Bintara dan saksi Panggih menemukan barang bukti uang hasil perjudian sebesar Rp.938.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terletak di tengah dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa IV, Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa I, Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa II, dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa III. selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdra. Riswan melakukan permainan judi jenis joker dengan aturan main diantara adalah permainan judi yang bisa dimainkan oleh 3 sampai 5 orang, pada awal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain yang menjadi bandar dan kemudian dibagikan kepada pemain lainnya dimana masing – masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan pemain yang menjadi bandar mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi. Setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dari bandar yang mempunyai 14 (empat belas) kartu membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan searah jarum jam kemudian kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada disamping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah. Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun /

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



berurut 3 – 4 (contohnya 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10, J,Q,K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang. Setelah salah satu pemain ada yg menutup (menang) maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Setelah itu pemain yang menang/menutup kartu bergiliran menjadi bandar dan menyusun kartu tersebut lalu mengocok dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi.

- Bahwa cara pembayaran yang disepakati yaitu apabila pemain yang game 1 (satu) joker pembayarannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika 2 (dua) joker sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan jika 3 (tiga) joker sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk pemain lainnya yang tidak game namun memiliki 1 (satu) joker mendapat bayaran dari pemain yang tidak memiliki joker sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika 2 (dua) joker sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 joker sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian diluar permainan apabila ada salah satu pemain yang ingin melakukan tembakan/taruhan diluar permainan dibolehkan dengan batas nominal yang disepakati sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa penyisihan uang fee untuk pemilik rumah yaitu dengan cara apabila salah satu pemain yang menang berturut – turut dua kali maka diwajibkan untung mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan pada pemilik rumah pada saat ada pemain yang game untuk membeli kopi, kartu remi dan juga bagian untuk pemilik rumah, yaitu Sdra. Riswan.
- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh para Terdakwa untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh para Terdakwa serta kepandaian dari para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bintang Sudrajat Bin Mudjik TS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita di rumah Sdr. Riswan (DPO) yang berada di Jalan STN RT 03 Desa Labangka Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D, Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A.Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman dan Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man bin Abdullah karena melakukan permainan kartu remi joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdapat satu orang yaitu Sdr Riswan yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti diantara kaki Para Terdakwa berupa uang sebesar Rp 310.000,- serta 2 set kartu Remi dari Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D, uang sebesar Rp 60.000,- dari Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman, uang sebesar Rp 500.000,- dari Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man bin Abdullah dan uang sebesar Rp 68.000,- Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A.Jamil (Alm);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, mekanisme permainan kartu remi joker tersebut yaitu pertama-tama Para Terdakwa duduk dengan cara melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian salah satu dari pemain ada yang memiliki kartu sebanyak 14 biji yaitu pemain yang melakukan pembagian kartu tersebut, lalu kemudian pemain yang memiliki kartu 14 biji tersebut akan memulai permainan dengan cara menjatuhkan satu biji kartu di samping pemain lainnya dengan arah jarum jam lalu diikuti dengan pemain yang lainnya, selanjutnya apabila ada salah satu di antara pemain yang menang tersebut akan menerima pembayaran dari pemain lain sesuai dengan kartu joker yang dimiliki;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Para Terdakwa, permainan kartu remi joker tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Panggih Ari Wibowo Bin Suwono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita di rumah Sdr. Riswan (DPO) yang berada di Jalan STN RT 03 Desa Labangka Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D, Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A.Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman dan Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man bin Abdullah karena melakukan permainan kartu remi joker dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdapat satu orang yaitu Sdr Riswan yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti diantara kaki Para Terdakwa berupa uang sebesar Rp 310.000,- serta 2 set kartu Remi dari Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D, uang sebesar Rp 60.000,- dari Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman, uang sebesar Rp 500.000,- dari Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man bin Abdullah dan uang sebesar Rp 68.000,- Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A.Jamil (Alm);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, mekanisme permainan kartu remi joker tersebut yaitu pertama-tama Para Terdakwa duduk dengan cara melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian salah satu dari pemain ada yang memiliki kartu sebanyak 14 biji yaitu pemain yang melakukan pembagian kartu tersebut, lalu kemudian pemain yang memiliki kartu 14 biji tersebut akan memulai permainan dengan cara menjatuhkan satu biji kartu di samping pemain lainnya dengan arah jarum jam lalu diikuti dengan pemain yang lainnya, selanjutnya apabila ada salah satu di antara pemain yang menang tersebut akan menerima pembayaran dari pemain lain sesuai dengan kartu joker yang dimiliki;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Para Terdakwa, permainan kartu remi joker tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin Harike D, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman dan Terdakwa IV

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arman Als Man Bin Abdullah ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita di Jln STN Desa Labangka Kec. Babulu Kab PPU karena bermain kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi dan uang sebesar Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang milik Terdakwa sebesar Rp 310.000,00;
 - Uang milik Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man Bin Abdullah sebesar Rp 500.000,00;
 - Uang milik Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) sebesar Rp 68.000,00;
 - Uang milik Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman sebesar Rp 60.000,00;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dengan terlebih dahulu permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain (Bandar) dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 13 kartu remi sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 kartu remi. Setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara awalnya Bandar yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangan ke samping kanan yang mana searah jarum jam dan kemudian kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada disamping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada ditengah. Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun/berurut 3-4 (contoh : 1,2,3/4,5,6/7,8,9,10,J,Q,K) dengan kembang warna yang sama maka pemain tersebut menutup/menang. Setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Kemudian pemain yang menang/menutup kartu bergiliran menjadi Bandar dan menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa apabila pemain yang game satu joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 10.000,00 jika dua joker maka dilakukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sebesar Rp 20.000,00 dan jika tiga joker atau murni dilakukan pembayaran sebesar Rp 30.000,00. Sedangkan pemain lainnya yang tidak game namun memiliki satu joker maka mendapat bayaran dari orang tidak memiliki joker sebesar Rp 10.000,00, jika pemain lain tidak game namun memiliki dua joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 20.000,00 dan selanjutnya jika mendapatkan tiga joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 30.000,00 Kemudian diluar permainan apabila ada salah satu pemain yang ingin melakukan taruhan lain diluar permainan di perbolehkan dan batas nominal yang disepakati adalah Rp 50.000,00;

- Bahwa Terdakwa memiliki modal saat bermain judi Rp 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan kemenangan yang didapatkan pada saat bermain adalah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harika D, Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman dan Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man bin Abdullah ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita di Jln STN Desa Labangka Kec. Babulu Kab PPU karena bermain kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi dan uang sebesar Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang milik Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harika D sebesar Rp 310.000,00;
 - Uang milik Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man Bin Abdullah sebesar Rp 500.000,00;
 - Uang milik Terdakwa sebesar Rp 68.000,00;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang milik Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman sebesar Rp 60.000,00;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dengan terlebih dahulu permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain (Bandar) dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 13 kartu remi sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 kartu remi. Setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara awalnya Bandar yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangan ke samping kanan yang mana searah jarum jam dan kemudian kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada disamping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada ditengah. Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun/berurut 3-4 (contoh : 1,2,3/4,5,6/7,8,9,10,J,Q,K) dengan kembang warna yang sama maka pemain tersebut menutup/menang. Setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Kemudian pemain yang menang/menutup kartu bergiliran menjadi Bandar dan menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa apabila pemain yang game satu joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 10.000,00 jika dua joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 20.000,00 dan jika tiga joker atau murni dilakukan pembayaran sebesar Rp 30.000,00. Sedangkan pemain lainnya yang tidak game namun memiliki satu joker maka mendapat bayaran dari orang tidak memiliki joker sebesar Rp 10.000,00, jika pemain lain tidak game namun memiliki dua joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 20.000,00 dan selanjutnya jika mendapatkan tiga joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 30.000,00 Kemudian diluar permainan apabila ada salah satu pemain yang ingin melakukan taruhan lain diluar permainan di perbolehkan dan batas nominal yang disepakati adalah Rp 50.000,00;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D, Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) dan Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man bin Abdullah ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita di Jln STN Desa Labangka Kec. Babulu Kab PPU karena bermain kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi dan uang sebesar Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang milik Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D sebesar Rp 310.000,00;
 - Uang milik Terdakwa IV Terdakwa Arman Als Man Bin Abdullah sebesar Rp 500.000,00;
 - Uang milik Terdakwa sebesar Rp 60.000,00;
 - Uang milik Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) sebesar Rp 68.000,00;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dengan terlebih dahulu permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain (Bandar) dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 13 kartu remi sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 kartu remi. Setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara awalnya Bandar yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangan ke samping kanan yang mana searah jarum jam dan kemudian kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada disamping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada ditengah. Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun/berurut 3-4 (contoh : 1,2,3/4,5,6/7,8,9,10,J,Q,K) dengan kembang warna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



yang sama maka pemain tersebut menutup/menang. Setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Kemudian pemain yang menang/menutup kartu bergiliran menjadi Bandar dan menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;

- Bahwa apabila pemain yang game satu joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 10.000,00 jika dua joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 20.000,00 dan jika tiga joker atau murni dilakukan pembayaran sebesar Rp 30.000,00. Sedangkan pemain lainnya yang tidak game namun memiliki satu joker maka mendapat bayaran dari orang tidak memiliki joker sebesar Rp 10.000,00, jika pemain lain tidak game namun memiliki dua joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 20.000,00 dan selanjutnya jika mendapatkan tiga joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 30.000,00 Kemudian diluar permainan apabila ada salah satu pemain yang ingin melakukan taruhan lain diluar permainan di perbolehkan dan batas nominal yang disepakati adalah Rp 50.000,00;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harika D, Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) dan Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita di Jln STN Desa Labangka Kec. Babulu Kab PPU karena bermain kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi dan uang sebesar Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang milik Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D sebesar Rp 310.000,00;
- Uang milik Terdakwa sebesar Rp 500.000,00;
- Uang milik Terdakwa Terdakwa III Basri Als. Tangga Bin Usman sebesar Rp 60.000,00;
- Uang milik Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) sebesar Rp 68.000,00;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dengan terlebih dahulu permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain (Bandar) dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 13 kartu remi sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 kartu remi. Setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara awalnya Bandar yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangan ke samping kanan yang mana searah jarum jam dan kemudian kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada disamping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada ditengah. Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun/berurut 3-4 (contoh : 1,2,3/4,5,6/7,8,9,10,J,Q,K) dengan kembang warna yang sama maka pemain tersebut menutup/menang. Setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Kemudian pemain yang menang/menutup kartu bergiliran menjadi Bandar dan menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa apabila pemain yang game satu joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 10.000,00 jika dua joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 20.000,00 dan jika tiga joker atau murni dilakukan pembayaran sebesar Rp 30.000,00. Sedangkan pemain lainnya yang tidak game namun memiliki satu joker maka mendapat bayaran dari orang tidak memiliki joker sebesar Rp 10.000,00, jika pemain lain tidak game namun memiliki dua joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 20.000,00 dan selanjutnya jika mendapatkan tiga joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 30.000,00 Kemudian diluar permainan apabila ada salah satu pemain yang ingin melakukan taruhan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



lain diluar permainan di perbolehkan dan batas nominal yang disepakati adalah Rp 50.000,00;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang modal yang dimiliki saat bermain judi Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan yang Terdakwa dapatkan pada saat main yaitu Rp 100.000,00 (seratus Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 938.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) set Kartu Remi, sebanyak 104 (seratus empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telahdiperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D bersama dengan Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) dan Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman dan Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah ditangkap oleh Saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS dan saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita di Jln STN Desa Labangka Kec. Babulu Kab PPU karena bermain kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi dan uang sebesar Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang milik Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D sebesar Rp 310.000,00;
 - Uang milik Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) sebesar Rp 68.000,00;
 - Uang milik Terdakwa III Basri Als. Tangga Bin Usman sebesar Rp 60.000,00;
 - Uang milik Terdakwa IV Arman Als. Man Bin Abdullah sebesar Rp 500.000,00;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dengan terlebih dahulu permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain (Bandar) dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 13 kartu remi sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 kartu remi. Setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara awalnya Bandar yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangan ke samping kanan yang mana searah jarum jam dan kemudian kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada disamping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada ditengah. Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun/berurut 3-4 (contoh : 1,2,3/4,5,6/7,8,9,10,J,Q,K) dengan kembang warna yang sama maka pemain tersebut menutup/menang. Setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Kemudian pemain yang menang/menutup kartu bergiliran menjadi Bandar dan menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa apabila pemain yang game satu joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 10.000,00 jika dua joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 20.000,00 dan jika tiga joker atau murni dilakukan pembayaran sebesar Rp 30.000,00. Sedangkan pemain lainnya yang tidak game namun memiliki satu joker maka mendapat bayaran dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tidak memiliki joker sebesar Rp 10.000,00, jika pemain lain tidak game namun memiliki dua joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 20.000,00 dan selanjutnya jika mendapatkan tiga joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 30.000,00 Kemudian diluar permainan apabila ada salah satu pemain yang ingin melakukan taruhan lain diluar permainan di perbolehkan dan batas nominal yang disepakati adalah Rp 50.000,00;

- Bahwa dalam Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu remi joker tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin Harike D, Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman, dan Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D bersama dengan Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) dan Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman dan Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah ditangkap oleh Saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS dan saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita di Jln STN Desa Labangka Kec. Babulu Kab PPU karena bermain kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi dan uang sebesar Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :

- Uang milik Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin M.Harike D sebesar Rp 310.000,00;
- Uang milik Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm) sebesar Rp 68.000,00;
- Uang milik Terdakwa III Basri Als. Tangga Bin Usman sebesar Rp 60.000,00;
- Uang milik Terdakwa IV Arman Als. Man Bin Abdullah sebesar Rp 500.000,00;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dengan terlebih dahulu permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain (Bandar) dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 13 kartu remi sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 kartu remi. Setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara awalnya Bandar yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangan ke samping kanan yang mana searah jarum jam dan kemudian kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada disamping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada ditengah. Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun/ berurut 3-4 (contoh : 1,2,3/4,5,6/7,8,9,10,J,Q,K) dengan kembang warna yang sama maka pemain tersebut menutup/menang. Setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Kemudian pemain yang menang/menutup kartu bergiliran menjadi Bandar dan menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;

Menimbang, bahwa apabila pemain yang game satu joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 10.000,00 jika dua joker maka dilakukan pembayaran sebesar Rp 20.000,00 dan jika tiga joker atau murni dilakukan pembayaran sebesar Rp 30.000,00. Sedangkan pemain lainnya yang tidak game namun memiliki satu joker maka mendapat bayaran dari orang tidak memiliki joker sebesar Rp 10.000,00, jika pemain lain tidak game namun memiliki dua joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 20.000,00 dan selanjutnya jika

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tiga joker maka mendapat bayaran sebesar Rp 30.000,00 Kemudian diluar permainan apabila ada salah satu pemain yang ingin melakukan taruhan lain diluar permainan di perbolehkan dan batas nominal yang disepakati adalah Rp 50.000,00;

Menimbang, bahwa dalam Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Rp 68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan (*corpus delicti*), namun karena barang-barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set katu remi atau sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan (*Instrumenta delicti*), maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin Harike D, Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman dan Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rusman Als Pengkong Bin Harike D, Terdakwa II Muslimin Als Mimin Bin A. Jamil (Alm), Terdakwa III Basri Als Tangga Bin Usman dan Terdakwa IV Arman Als Man Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 938.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) set katu remi atau sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YESSI RAHMAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)